TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR YANG TIDAK TERDAFTAR NAMUN TERCATAT DALAM PIUTANG PERSEROAN BERDASARKAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN HOMOLOGASI No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Shahnazia Triannita Puteri
Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pancasila
Email: triannitaputerishahnazia@gmail.com

Abstrak:
Pada putusan pengesahan perdamaian, tak jarang dijumpai kreditor yang merasa dirugikan akibat adanya putusan homologasi penyebabnya yaitu kreditor tersebut tidak terdaftar dalam daftar piutang dengan alasan tidak mengetahui sehingga tidak mengajukan tagihannya dalam proses PKPU, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai kedudukan hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam piutang perseroan dan upaya hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan yang mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan pengumpulan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam piutang perseroan mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang terhadap kreditor yang terdaftar dan tercatat dalam piutang perseroan, mengakibatkan tidak tercipta keadilan hukum. Upaya hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan yang mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang dapat diajukan pembatalan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Negeri dan mengajukan permohonan pailit.

Kata Kunci: *Kreditor, Piutang, PKPU*

Abstract:
In decisions ratifying peace settlements, it is not uncommon to find creditors who feel disadvantaged as a result of the homologation decision, the reason being that the creditor was not registered in the list of receivables for the reason that they did not know so they did not submit their claims in the PKPU process, which were then ratified by the Court. The formulation of the problem in this thesis concerns the legal position of creditors who are not registered but are recorded in the company's receivables and the legal remedies of creditors who are not registered but are recorded in the company's books which have different priority scales in debt repayment. This thesis uses normative legal research methods (libraries) with secondary data collection which is then analyzed qualitatively to obtain conclusions about the legal position of creditors who are not registered but are recorded in the company's receivables, getting different priority scales in paying debts to creditors who are registered and recorded in the receivables. company, resulting in legal justice not being created. Legal remedies for creditors who are not registered but

are recorded in the company's books and who have different priority scales in debt repayment can apply for cancellation of the peace agreement to the District Court and submit a bankruptcy petition.

Keywords: *Creditors, Receivables, PKPU*

Pendahuluan

PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebuah proses yang diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 264 Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan yang dapat merugikan banyak pihak. PKPU memberikan masa di mana debitur dan kreditor diberi kesempatan untuk membahas rencana pembayaran utang, termasuk restrukturisasi utang[1].

Menurut Fred BG Tumbuan, pengajuan PKPU bertujuan untuk menghindari pernyataan pailit yang biasanya berujung pada likuidasi harta debitur. PKPU bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi debitur agar dapat membayar utangnya dan memperoleh laba kembali. Ini dapat dilakukan dengan penambahan modal atau reorganisasi perusahaan[2].

PKPU tidak hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan kreditor, terutama kreditor konkuren[3]. Tujuan akhir dari PKPU adalah mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor yang diatur dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor setelah persetujuan PKPU. Kreditor memiliki hak untuk menolak atau menerima rencana perdamaian, namun jika mayoritas kreditor setuju, rencana tersebut harus disahkan oleh Pengadilan dalam putusan homologasi sebelum dapat dilaksanakan[4].

Bagi kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian, mereka akan diberi kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Putusan homologasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan mengikat bagi semua kreditor, termasuk yang tidak setuju dengan perdamaian tersebut.

Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan homologasi yang tidak ditentang oleh debitur berlaku untuk semua kreditor, dan dapat dilaksanakan terhadap debitur dan penanggungnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali kreditor merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam daftar piutang dan tidak mengetahui proses PKPU, sehingga mereka tidak dapat mengajukan tagihan mereka. Meskipun demikian, mereka tetap terikat pada putusan homologasi yang disetujui oleh mayoritas kreditor dalam proses PKPU.

Putusan Pengadilan No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 17 Desember 2020, menetapkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Hartono Djakaria dan Ir. Rusli Setiawan mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT.

---

[1] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 175.
[2] Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001), 50
[3] Ibid, 243.
[4] M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 142.

Northcliff Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU dan menyatakan bahwa PT. Northcliff Indonesia berada dalam PKPU sementara.

Pada 1 Desember 2020, PT. Northcliff Indonesia menyetujui perjanjian perdamaian dengan kreditornya yang telah mengajukan tagihan dan diverifikasi. Pengadilan mengesahkan perjanjian tersebut, memerintahkan PT. Northcliff Indonesia dan para kreditornya untuk mematuhinya. Namun, setelah homologasi, beberapa kreditor menolak isi perjanjian, terutama terkait skala prioritas pembayaran utang antara kreditor terdaftar dan tidak terdaftar. Mereka merasa proses PKPU tidak seharusnya membuat perbedaan ini dan putusan homologasi harus mengikat semua kreditor. Meskipun putusan homologasi berlaku bagi sebagian besar kreditor, kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian diberikan prioritas pembayaran yang berbeda, menimbulkan ketidakpuasan di antara kreditor yang merasa bahwa PKPU tidak seharusnya membuat perbedaan dalam pembayaran utang.

Penelitian tesis ini membahas kedudukan hukum kreditor-kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian pasca PKPU karena tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengikuti proses PKPU. Putusan homologasi yang mengikat bagi semua kreditor, termasuk yang tidak terdaftar, membuat mereka tidak dapat bernegosiasi dalam perjanjian perdamaian. Hal ini didasarkan pada Pasal 281 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU. Penulis tertarik untuk mengkaji aspek keadilan hukum bagi kreditor yang tidak terdaftar dalam daftar piutang tetap namun tercatat dalam pembukuan perusahaan terkait prioritas pembayaran utang mereka.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode hukum normatif atau kepustakaan, dengan mengandalkan penggunaan data sekunder yang terutama berfokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi pasca PKPU[5]. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung serta menganalisis sebab-sebab di balik fenomena tersebut[6]. Dalam pendekatannya, penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus[7].

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, majalah, dan artikel[8]. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriftif analitis dengan mengungkapkan relevansi peraturan perundang-undangan terhadap teori-teori

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 24.
[6] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 22.
[7] Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
[8] Ibid.

hukum yang menjadi fokus penelitian serta menggunakan metode analisis untuk pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder[9].

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan dan kemiripan. Sejumlah penelitian dan studi terdahulu memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Misalnya, dalam jurnal Notarius edisi 08 Nomor 2 (2015), Rindy Ayu Rahmadiyanti membahas akibat hukum penolakan rencana perdamaian debitur oleh kreditor dalam proses PKPU. Sementara itu, pada jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2 (2019), studi tentang analisis perdamaian dalam PKPU dan pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan PT Nyonya Menjer menjadi fokus[10]. Di sisi lain, dalam jurnal Media Iuris Volume 4 No. 2, Juni 2021, penelitian tentang tindakan kreditor yang tidak terdaftar dalam perdamaian PKPU dalam mengajukan permohonan pailit menjadi perhatian.

Ada perbedaan dalam metode, ruang lingkup masalah, dan analisis hasil antara penelitian-penelitian tersebut dan penelitian ini. Misalnya, penelitian ini lebih menekankan pada ketidakadilan terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, sedangkan penelitian sebelumnya tidak mencakup fakta hukum tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penjelasan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU adalah upaya di mana debitur menawarkan pembayaran utang kepada kreditor, baik secara sebagian maupun total, untuk menyelesaikan perselisihan keuangan dan menghindari kepailitan. Meskipun definisi PKPU dalam undang-undang tidak eksplisit, proses pengajuan PKPU oleh debitur dan kreditor diatur oleh hukum. Ahli hukum seperti Kartini Mulyadi, Fried B.G. Tumbuan, dan Munir Fuady memberikan penjelasan mengenai PKPU sebagai kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Ini memberikan landasan bagi debitur dan kreditor untuk bernegosiasi mengenai pembayaran utang, termasuk restrukturisasi utangnya.

Secara umum, PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan utangnya melalui perdamaian dan negosiasi dengan kreditor agar terhindar dari likuidasi asetnya dan dapat menjalankan usahanya[11]. Tujuan dari PKPU adalah menghindari kebangkrutan yang berujung pada likuidasi aset. PKPU bukan hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan kreditor, terutama kreditor konkur yang berupaya memperbaiki situasi ekonomis

[9] H. Zainuddin Ali*, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105-106.

[10] Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Nyonya Meneer", Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019), ISSN: 2086-1702.

[11] Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama,* (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014), 29

debitur untuk memastikan kelangsungan usaha dan meminimalkan kerugian. Intinya, tujuan akhir dari PKPU adalah mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor yang diatur dalam rencana perdamaian[12].

Dalam pengajuan PKPU, terdapat dua jenis penundaan yang dapat diberikan kepada debitur[13]:

1. Penundaan sementara PKPU

Penundaan sementara PKPU terjadi saat pendaftaran diterima dan sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Baik debitur maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU. Jika permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan harus mengabulkannya paling lambat dalam tiga hari, kemudian mengangkat seorang pengawas dan mengadakan sidang untuk mengurus aset debitur. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkannya dalam 20 hari. Jika debitur tidak hadir dalam sidang tersebut, dia akan langsung dipailitkan dan PKPU sementara dianggap berakhir.

2. Penundaan tetap PKPU

PKPU tetap diberikan setelah proses sidang dari PKPU sementara. Dalam 45 hari setelah permohonan diterima, sidang harus dilakukan, termasuk rencana perdamaian. PKPU tetap harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam 45 hari setelah PKPU sementara diucapkan. Jika tidak, debitur akan dinyatakan pailit. Waktu penundaan dalam PKPU adalah 270 hari sejak diucapkannya, dengan mempertimbangkan kesepakatan yang dibuat oleh kreditor, terutama kreditor konkur, dengan debitur.

Setelah surat permohonan PKPU diterima, Pengadilan Niaga akan mengabulkannya dan mengangkat seorang atau lebih pengawas. Pengadilan tidak akan menerima permohonan PKPU jika suratnya tidak ditandatangani dengan benar atau tidak dilengkapi. Setelah permohonan PKPU dikabulkan, aset debitur berada di bawah pengawasan pengawas, dan debitur tidak berwenang melakukan pengurusan atau pengalihan atas kekayaannya[14].

Pihak yang dapat mengajukan PKPU adalah debitur dan kreditor.

1. **Debitur**: Menurut Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU jika mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Syarat bagi debitur untuk mengajukan permohonan PKPU adalah bahwa debitur tidak dapat atau tidak dapat memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan tidak akan mengandalkan penilaian subjektif debitur tentang kondisi keuangannya.

[12] Rudy A. Lontoh, et al, Op. Cit., 243.
[13] Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), 35.
[14] R Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Edisi Pertama,* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2017), 52.

2. **Kreditor**: Menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang tersebut, kreditor juga dapat mengajukan permohonan PKPU jika mereka memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, rencana perdamaian harus diajukan oleh debitur, bukan oleh kreditor, bahkan jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU termasuk kreditor konkur dan kreditor lainnya.

Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka Badan Pengawas Pasar Modal (BAPPEM) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengajukan permohonan PKPU.

Dengan demikian, PKPU adalah upaya untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan kreditor. Penting untuk dicatat bahwa debitur harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengajukan PKPU, dan bahwa dalam banyak kasus, rencana perdamaian harus diajukan oleh debitur, meskipun permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga.

Pihak-pihak yang terlibat dalam PKPU sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah:

1. Debitur: Merupakan individu atau entitas yang memiliki utang yang pembayarannya dapat ditagih melalui perjanjian atau undang-undang yang diadili di pengadilan.
2. Kreditor: Individu atau entitas yang memiliki tagihan yang dapat ditagih melalui perjanjian atau undang-undang yang diadili di pengadilan.
3. Pengurus: Dalam PKPU, pengurus harta debitur adalah seorang atau beberapa orang pengurus yang bertanggung jawab untuk mengelola harta debitur yang berada di bawah pengawasan pengadilan. Mereka harus independen dan tidak memiliki kepentingan dalam kekayaan debitur.
4. Hakim Pengawas: Hakim yang bertugas mengawasi jalannya proses PKPU dan menetapkan keputusan terkait PKPU.
5. Hakim Pengadilan Niaga: Hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara niaga, termasuk PKPU.
6. Panitia Kreditor: Dalam kasus PKPU yang melibatkan utang yang kompleks atau melibatkan banyak kreditor, pengadilan dapat menunjuk Panitia Kreditor. Panitia ini biasanya terdiri dari kreditor yang mewakili sebagian besar tagihan yang diakui.
7. Tenaga Ahli: Hakim Pengawas dapat menunjuk satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan kekayaan debitur. Laporan dari tenaga ahli ini penting dalam proses pengambilan keputusan terkait PKPU.

Keterlibatan dan kewenangan setiap pihak ini diatur oleh undang-undang dan aturan yang berlaku untuk memastikan proses PKPU berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum dari PKPU bagi debitur adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Hukum Debitur: Selama PKPU, debitur tidak boleh melakukan pengurusan atau pemindahan hak atas hartanya tanpa persetujuan pengurus. Segala tindakan atau kepemilikan atas harta debitur harus disetujui oleh pengurus, dan jika tidak, pengurus berhak untuk bertindak demi melindungi harta debitur[15].
2. Utang Debitur: Selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya atau melanjutkan tindakan eksekusi yang telah dimulai sebelumnya untuk mendapatkan pembayaran utangnya. Semua sitaan yang telah dilakukan harus ditangguhkan selama PKPU berlangsung[16].
3. Pengaturan Perjanjian Gegar: Jika ada perjanjian gegar selama PKPU, pihak yang melakukan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepastian tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke hakim atau bertindak seperti kreditor konkuren.
4. Penyerahan Barang: Jika debitur melakukan perjanjian penyerahan barang yang biasa diperdagangkan dengan jangka waktu tertentu dan penyerahan tersebut dijamin oleh hak tanggungan atau hak gadai, maka perjanjian tersebut dianggap batal jika penundaan pembayaran diumumkan. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dari debitur.
5. Perjanjian Sewa: Jika debitur adalah pihak penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tersebut harus diakhiri selama PKPU, kecuali jika disepakati sebaliknya atau jika sesuai dengan kebiasaan atau kesepakatan. Jika debitur disewakan oleh pihak lain, hanya debitur yang dapat mengakhiri perjanjian[17].
6. Perjanjian Kerja: Debitur memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan selama PKPU dengan persetujuan pengurus dan periode pemberitahuan yang diberikan oleh undang-undang. Gaji dan biaya lain yang timbul dari pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dimasukkan sebagai utang debitur.
7. Perkara yang Sedang Berjalan: Pengumuman PKPU tidak menghentikan perkara yang sedang berjalan atau mencegah permohonan perkara baru. Namun, jika gugatan tersebut berkaitan dengan pembayaran utang yang sudah diakui oleh debitur, pengadilan dapat menunda keputusan hingga PKPU selesai.

[15] Munir Fuady, Op. Cit., 186
[16] Jono, Op. Cit., 179
[17] Munir Fuady, Op. Cit., 193.

8. Perjanjian Utang: Pihak yang memiliki utang kepada debitur dapat menunda pembayaran utang tersebut selama PKPU berlangsung, asalkan utang tersebut sudah timbul sebelum PKPU dimulai.
9. Pihak Ketiga dan Penjamin: PKPU tidak menghapus tanggung jawab pihak ketiga atau penjamin terhadap utang debitur. Ini berarti penundaan pembayaran utang tidak membebaskan pihak ketiga dan penjamin dari kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang atau perjanjian[18].

Pengakhiran PKPU dapat diminta oleh hakim pengawas, pengurus, atau lebih dari satu kreditor, yang kemudian diajukan ke Pengadilan setelah pemeriksaan dan pengumuman minimal 10 hari. Alasan pengakhiran bisa meliputi tindakan curang dalam pengelolaan harta, merugikan kreditor, pelanggaran hukum, atau ketidakmampuan finansial. Debitur juga bisa meminta pengakhiran jika mampu memulai pembayaran kembali dengan hasil audit keuangan. Jika PKPU berakhir, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam PKPU dengan perbedaan mendasar dengan perdamaian dalam tahap kepailitan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi maksud dan tujuan dilaksanakannya situasi perdamaian antara debitur dengan para kreditornya, yaitu:

1. Rencana Perdamaian dalam Proses PKPU: Diajukan untuk menghindari agar harta debitur tidak dalam keadaan pailit. Sementara pada tahap kepailitan, tujuannya adalah untuk menghindari agar harta debitur tidak jatuh dalam keadaan insolvensi dan untuk mengakhiri debitur dalam status pailit[19].
2. Pengesahan Rencana Perdamaian: Dalam PKPU, ditujukan kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali. Namun, dalam kepailitan, rencana perdamaian hanya berlaku kepada kreditor konkuren[20].
3. Kekuatan Perdamaian: Perdamaian dalam PKPU tidak mengikat seluruh kreditor, hanya pada kreditor yang menyetujui perdamaian tersebut. Namun, dalam kepailitan, perdamaian mengikat semua kreditor, baik yang menyetujui maupun menolak.

Debitur yang menghadapi kesulitan keuangan memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan utangnya, termasuk negosiasi perdamaian di luar atau di dalam pengadilan, pengajuan PKPU, dan permohonan pailit. Pengajuan PKPU memungkinkan debitur untuk menawarkan rencana perdamaian kepada kreditor, yang merupakan kesepakatan untuk mengakhiri utang. Setelah mencapai perdamaian, seringkali terjadi akord antara pailit dan kreditor, yang mengikat kedua belah pihak untuk membayar secara berkala. Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan debitur hak untuk mengajukan PKPU atau

[18] Rachmadi Usman, Op.Cit., 121
[19] Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., 375
[20] Syamsudin M Sinaga, Op. Cit, 294

menawarkan perdamaian kepada kreditor, dengan persetujuan yang harus diperoleh dari pengadilan.

Hasil Penelitian Pada Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst

1. Identitas Para Pihak

   Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) yang diajukan oleh Hartono Djakaria selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU I dan Rusli Setiawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU II terhadap PT. Northcliff Indonesia suatu Badan Hukum yang didirikan serta di tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Desember 2009 selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU.
2. Duduk Perkara

   Permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU telah didaftarkan di Pendaftaran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor register 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya dilakukan Sidang Permulaan Majelis Hakim Perkara No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk mengundurkan/menunda Sidang Permulaan Majelis Hakim untuk mengesahkan perdamaian (Homologasi) selama 14 hari ke hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

   Antara pihak Debitur dengan Tim Pengurus sudah tercapai kesepakatan mengenai besarnya imbalan jasa dan biaya pengurusan dijamin pembayarannya dari sisa hasil penjualan atas tanah dan bangunan baik oleh Debitur sendiri atau melalui penjualan di bawah tangan dan/atau lelang oleh pemegang Hak Tanggungan atas bidang tanah sebagai berikut:

   a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.030 m^2, yang terletak di Jl. Kemang Selatan VIII, No. C1, RT. 007, RW. 002, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03552/Bangka atas nama Ferry Sulistio, yang saat ini dibebani Hak Tanggungan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06387;
   b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 750 m^2, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2485/Pemecutan Kaja atas nama Ferry Sulistio, yang saat ini dibebani Hak Tanggungan kepada Bapak Indra Setiawan, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06279/2018 Denpasar;
   c. Sebidang tanah dan bangunan seluas 427 m^2, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 251O/Pemecutan Kaja atas nama Ferry

Sulistio, yang saat ini dibebani Hak Tanggungan kepada Bapak Indra Setiawan, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06279/2018 Denpasar;

d. Sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m^2, yang terletak di Jl. Bangka Raya No. 20, RT. 002, RW. 010, Kel. Petela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 781/Petela Mampang atas nama PT. Northcliff Indonesia, yang saat ini dibebani Hak Tanggungan kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1372/2019 Jakarta Selatan.

Setiap pembayaran yang menjadi hak debitur berupa sisa hasil penjualan dan/atau lelang dari penjualan dan/atau lelang atas bidang tanah dan bangunan tersebut di atas harus langsung dibayarkan kepada Tim Pengurus secara seketika dan sekaligus melalui transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Jakarta ITC Fatmawati Nomor 1270010394292 atas nama Tim Pengurus PT. Northcliff Indonesia.

Atas Laporan Pengurus/Tim Pengurus tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya melaporkan telah dilakukan Rapat Penyunggahan Suara (voting) terhadap Rencana Perdamaian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 bertempat di ruang verifikasi Pengadilan Niaga

Berdasarkan hasil voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 14 Juli 2020 dari Debitur PT. Northcliff Indonesia dapat diterima, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian tertanggal 01 Desember 2020 antara Debitur PT. Northcliff Indonesia dengan Para Kreditornya.

Mempertimbangkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 285 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

a. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 01 Desember 2020 antara Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia dengan Para Kreditornya;
b. Menghukum Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi);
c. Menghukum Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia dan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembayaran Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Pengurusan tertanggal 26 November 2020, harus mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut;

d. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
e. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
f. Menetapkan imbalan jasa dan biaya pengurusan dalam penetapan tersendiri;
g. Menghukum Termohon PKPU PT. Northcliff Indonesia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.833.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Kedudukan Hukum Kreditor Konkuren yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Pembukaan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah prosedur hukum yang memberikan perlindungan kepada seorang debitur yang tidak dapat atau tidak mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 hingga Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan PKPU dengan maksud untuk menyusun rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

PKPU, juga dikenal sebagai *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, adalah periode yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana debitur dan kreditor diberi kesempatan untuk bernegosiasi tentang cara pembayaran utangnya dengan menyusun rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, termasuk restrukturisasi utang[21]. Selain itu, perdamaian juga dapat diadakan antara debitur dan para kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian dapat membatalkan pailit debitur jika mencapai kesepakatan dengan semua kreditor.

Tujuan dari pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya. Dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur melalui PKPU, debitur dapat melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian dapat melunasi utang-utangnya[22].

[21] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 15
[22] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 37.

Dalam studi kasus ini, berdasarkan Putusan No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang permohonan PKPU yang diajukan oleh Hartono Djakaria (Pemohon PKPU I) dan Riusli Setiawan (Pemohon PKPU II) terhadap PT Northcliff Indonesia, permohonan PKPU I dan PKPU II telah diputus pada tanggal 30 Maret 2020, menyatakan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk diselidiki, dan menyatakan Termohon PKPU (PT. Northcliff Indonesia) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan.

Adapun tujuan dalam PKPU sementara, antara lain[23]:

1. Mencapai keadaan diam (*stay* atau *standstill*), sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitur.
2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut persiapan yang diperlukan apabila renca perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

Dalam rapat perdamaian, keputusan mengenai penerimaan atau penolakan rencana perdamaian ditentukan oleh kreditor konkuren yang hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran kreditor dalam rapat sangat penting, karena mereka dianggap telah melepaskan haknya jika tidak hadir dalam rapat tersebut, sehingga tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Adapun klasifikasi kreditor konkuren yang tidak terdaftar dalam rencana perdamaian dan homologasi adalah sebagai berikut:

1. Kreditor yang Mengetahui Tetapi Tidak Setuju: Kreditor yang mengetahui isi rencana perdamaian tetapi tidak setuju dengan isinya. Meskipun tidak setuju, mereka tetap harus mematuhi homologasi pengadilan terhadap rencana perdamaian tersebut.
2. Kreditor yang Tidak Mengetahui Tetapi Setuju: Kreditor yang tidak terdaftar dan tidak mengetahui rencana perdamaian, namun setuju dengan homologasi yang diberikan oleh pengadilan terhadap rencana perdamaian.
3. Kreditor yang Tidak Mengetahui dan Tidak Setuju: Kreditor yang tidak terdaftar, tidak mengetahui, dan tidak setuju dengan rencana perdamaian atau homologasi yang diberikan oleh pengadilan.

Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi kreditor dalam PKPU, serta dampaknya terhadap keadilan hukum bagi kreditor yang tidak terlibat dalam proses perdamaian. Suatu perjanjian perdamaian yang disahkan oleh pengadilan mengikat semua pihak, termasuk kreditor, namun kreditor yang tidak terdaftar mungkin tidak memahami konsekuensi hukumnya. Meskipun demikian, kreditor tersebut tetap terikat pada perjanjian dan akan menerima

[23] Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., 240

pembayaran utang mereka sesuai dengan perjanjian tersebut, meskipun mereka tidak terlibat dalam negosiasi.

Perjanjian perdamaian dalam PKPU harus disahkan oleh pengadilan sebelum dilaksanakan, dan setelah disahkan, perjanjian tersebut mengikat semua kreditor, termasuk yang tidak setuju selama proses perundingan. Dalam konteks ini, hubungan antara debitur dan kreditor tidak lagi diatur oleh perjanjian bilateral, tetapi oleh syarat-syarat dalam perjanjian perdamaian yang telah disetujui. Ini berarti bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut mengikat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meskipun kreditor membuat perjanjian dalam hubungan bilateral, kewajiban tetap ada, baik yang timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang, seperti yang diatur oleh Pasal 1233 KUHPerdata[24].

Penulis membahas bahwa meskipun kewajiban tetap ada bagi kreditor setelah memberikan pinjaman kepada debitur, ada kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait homologasi yang berlaku untuk semua kreditor yang terpengaruh oleh PKPU. Namun, penulis menyoroti bahwa keputusan terkait kreditor konkuren yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam proses homologasi tidak selalu memperhatikan prinsip keadilan hukum yang sesuai dengan prioritas pembayaran. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap kreditor konkuren yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian PKPU. Meskipun undang-undang kebangkrutan dan PKPU membedakan kreditor konkuren. Penulis berpendapat bahwa prioritas pembayaran seharusnya sama untuk semua kreditor konkuren, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian, demi prinsip keadilan hukum yang merata.

Upaya Hukum Kreditor Konkuren yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Pembukuan Perseroan yang Mendapatkan Perbedaan Skala Prioritas Dalam Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Homologasi merupakan tahap di mana Pengadilan Niaga melakukan persetujuan terhadap perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor[25]. Ini penting karena memungkinkan restrukturisasi utang debitur, mencegah kebangkrutan, dan mengikat semua kreditor pada perjanjian perdamaian.

Perjanjian perdamaian antara PT Northcliff Indonesia dan kreditornya, ditandatangani pada 1 Desember 2020, bertujuan untuk melunasi utang berdasarkan nilai tagihan yang diakui pada daftar utang tetap. Namun, beberapa kreditor merasa dirugikan karena absennya dalam proses PKPU, sehingga tagihan mereka tidak dimasukkan dalam rencana pembayaran.

---

[24] Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan,* (Bandung: Alumni, 1999), 5.

[25] Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019), ISSN: 2086-1702, 1067.

Mengenai pembayaran utang kepada kreditor berdasarkan pada nilai tagihan yang diakui sebagaimana daftar piutang tetap tertanggal 28 April 2020 yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas, sebagai berikut:

1. Utang Kreditor Preferen Rp. 2.590.341.386
2. Utang Kreditor Separatis Rp. 67.478.992.451
3. Utang Kreditor Konkuren Rp. 419.466.957.451

Perjanjian ini mengikat semua pihak yang sah setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga, termasuk kreditor yang mendaftarkan tagihannya maupun yang tidak. Ini memungkinkan restrukturisasi pembayaran utang perusahaan yang sebelumnya tidak mampu membayar, dengan klausa skala prioritas dalam pembayaran. Klausa skala prioritas dalam perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak terutang yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Biaya terkait dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), termasuk imbalan jasa tim pengurus, biaya dan ongkos perkara, biaya penasihat hukum, biaya pelaksanaan Rencana Perdamaian yang dihomologasi, seperti biaya notaris atau biaya lainnya yang dianggap perlu oleh perusahaan.
3. Dana tunai lebih, yang digunakan sebagai pembayaran lebih awal atas utang yang diatur dalam perjanjian perdamaian ini, dengan mengikuti urutan skala prioritas di atas.
4. Pembayaran utang kepada kreditor dalam proses PKPU yang terdaftar dalam daftar utang tetap pada 28 April 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengurus dan disahkan oleh Hakim Pengawas, sesuai dengan tahapan restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Pembayaran utang kepada kreditor di luar proses PKPU yang tidak terdaftar dalam daftar utang tetap pada 28 April 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengurus dan disahkan oleh Hakim Pengawas, tetapi tercatat dalam Buku Pembukuan Perusahaan.

Selanjutnya, perjanjian perdamaian tersebut dianggap mengikat semua kreditor, baik kreditor konkuren maupun preferen, yang hadir atau tidak hadir dalam rapat perdamaian. Perjanjian perdamaian yang disetujui dianggap mengikat semua kreditor, termasuk yang tidak hadir dalam rapat perdamaian. Dengan persetujuan mayoritas kreditor, yang tidak terdaftar tetap terikat. Ini sesuai dengan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Pemungutan suara menunjukkan kreditor yang tidak hadir tetap terikat pada perjanjian. Ketentuan ini untuk menghindari risiko pailit jika tidak semua kreditor terikat pada perjanjian.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor, termasuk yang tidak terdaftar. Kreditor yang tidak hadir harus menerima hasil keputusan suara terhadap rencana perdamaian

dan tetap terikat pada perjanjian. Pada tahap homologasi, Pengadilan Niaga memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dengan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaannya dan potensi kecurangan. Hakim dapat menolak persetujuan jika harta debitur lebih besar, pelaksanaannya tidak dijamin, atau ada indikasi penipuan.

Setelah itu, Pengadilan Niaga akan mengadakan persidangan untuk mendengarkan pendapat dari pihak-pihak terkait, dan hasil pendengaran tersebut akan memberikan kesempatan bagi kreditor dan debitur untuk mengajukan keberatan jika masih ada[26]. Tujuannya adalah memastikan bahwa rencana perdamaian yang disetujui secara adil menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keputusan homologasi Pengadilan Niaga memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan oleh debitur dan semua kreditornya, tanpa terkecuali.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa upaya hukum pembatalan dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah homologasi rencana perdamaian oleh pengadilan, dengan pertimbangan berikut:

1. Pembatalan sebelum homologasi:
   a. Kreditor yang merasa dirugikan oleh ketidakadilan dalam skala prioritas pembayaran utang dapat mengajukan pembatalan terhadap persetujuan rencana perdamaian. Hal ini didasarkan pada Pasal 1132 KUHPerdata yang menegaskan prinsip pembagian hasil penjualan barang jaminan antara semua kreditor.
   b. Pembatalan bisa diajukan atas dasar pelanggaran hukum dalam perjanjian perdamaian, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Pembatalan setelah homologasi:
   a. Putusan Homologasi akan memuat isi proposal perdamaian yang disetujui oleh debitur dan kreditor, termasuk jaminan pembayaran, obyek jaminan, personal garansi, dan lainnya.
   b. Homologasi memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengelola kembali usahanya dan melakukan pembayaran sesuai dengan rencana yang disetujui. Namun, pelanggaran terhadap rencana perdamaian dapat berujung pada konsekuensi hukum, seperti pailit, sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Fakta hukum dalam penelitian menunjukkan bahwa PT Northcliff Indonesia dan para kreditornya telah menyepakati perjanjian perdamaian sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Namun, muncul masalah terkait skala prioritas pembayaran,

[26] Kemala Atika Hayati, "Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", USU Law Journal, 2016, 120.

di mana kreditor yang tidak terdaftar tetapi tercatat dalam buku perseroan tidak dimasukkan dalam proposal perdamaian. Ini menimbulkan ketidakadilan karena kreditor kehilangan hak untuk bernegosiasi. Upaya hukum yang bisa dilakukan termasuk pembatalan homologasi atau permohonan pailit, tergantung pada kasusnya. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya keadilan dalam pembayaran utang sesuai dengan putusan homologasi yang disahkan oleh pengadilan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kedudukan hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam piutang perseroan berdasarkan Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.". Dengan demikian, dapat diajukan pembatalan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Negeri (dasar gugatan Pasal 1132 dan Pasal 1365 KUHPerdata) serta mengajukan permohonan pailit (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) agar mendapatkan keadilan hukum. Utang terhadap kreditor yang terdaftar dan tercatat dalam piutang perseroan, mengakibatkan tidak tercipta keadilan hukum. Di mana, kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam piutang perseroan harus tunduk dan ikut dalam perjanjian perdamaian yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan (homologasi), hal menjelaskan kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dengan yang terdaftar sama kedudukannya, selanjutnya terkait skala prioritas pembayaran kedudukannya tidak sama. (Pasal 1132 KUHPerdata).
2. Upaya hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan yang mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang berdasarkan Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst dapat dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 267 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan "dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang

Saran

1. Kepada Tim Pengurus dan Pengawas disarankan untuk memberitahukan secara langsung kepada semua kreditor tanpa terkecuali sebelum perjanjian perdamaian yang dilanjutkan penetapan pengadilan (homologasi) agar tercipta keadilan hukum bagi kreditor sebagai pemilik piutang dalam proses PKPU.
2. Kreditor konkuren yang tidak terdaftar disarankan untuk tetap melakukan upaya hukum, untuk mendapatkan keadilan hukum berdasarkan kedudukan yang tidak seimbang dalam pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Fuady, Munir*. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Nyonya Meneer". Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019), ISSN: 2086-1702.

Hayati, Kemala Atika. "Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", USU Law Journal, 2016.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan. Ctk. Pertama*. (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).

Sinaga, Syamsudin Manan. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji*. Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Subekti. *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni, 1999).

Subhan, M. Hadi*. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Sutedi, Adrian*. Hukum Kepailitan.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Suyatno, R Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2017)

Tumbuan, Fred BG, Rudy A Lontoh, et. Al. *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung: Alumni, 2001).

Umar, Husein*. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).